



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DAN
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan dan kelestarian sumber daya alam yang tedapat di bumi Indonesia khususnya di Sumatera Selatan harus dilindungi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
 - b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan kegiatan pembangunan lainnya, semakin bertambah kemungkinan bahaya pencemaran pada perairan, udara, dan tanah yang dikarenakan oleh hasil buangnya ;
 - c. bahwa untuk mengendalikan terjadinya pencemaran udara dari jenis-jenis kegiatan sumber tidak bergerak di Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
4. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien.
5. Baku Mutu Emisi adalah batas maksimum yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
6. Batas Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
7. Sumber Bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
8. Sumber Tidak Bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
9. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
10. Produksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
11. Kegiatan Kilang Minyak adalah kegiatan untuk memproduksi bahan bakar minyak beserta turunannya dan minyak hasil kegiatan eksploitasi melalui serangkaian proses kimia dan/atau fisika.
12. Kegiatan Kilang LNG adalah kegiatan untuk menghasilkan bahan bakar gas dan hasil kegiatan eksploitasi gas alam melalui serangkaian proses fisika dan / atau kimia.
13. Unit Penangkapan Sulfur adalah unit proses pengolahan polutan gas yang mengandung sulfur yang dikonversi menjadi produk lain.

14. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi kegiatan/usaha tidak terlampaui.

BAB II

BAKU MUTU EMISI TIDAK BERGERAK DAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Baku mutu emisi tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor untuk jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Baku mutu emisi untuk industri besi dan baja;
 - b. Baku mutu emisi untuk industri pulp dan kertas ;
 - c. Baku mutu emisi untuk industri semen ;
 - d. Baku mutu emisi untuk Industri pabrik pupuk urea ;
 - e. Baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain ;
 - f. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap ;
 - g. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal;
 - h. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi ;
 - i. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Baku mutu emisi dan ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dengan berkoordinasi bersama dinas/instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi dan ambang batas emisi lebih ketat dari baku mutu emisi dan ambang batas emisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini maka untuk kegiatan dimaksud ditetapkan baku mutu emisi dan ambang batas emisi sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut.

BAB IV
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemantauan setiap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditunjuk penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman;
 - b. memasang Continuous Emission Monitoring (CEM) pada cerobong emisi tertentu;
 - c. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
 - d. melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi ;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup apabila ada kejadian tidak normal dan/atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR .6

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2012

**BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DAN AMBANG
 BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR**

A. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA

SUMBER	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mg/m ³)
1. Penangan Bahan Baku (<i>Raw Material Handling</i>)	Total Partikel	150
2. Tanur Oksigen Basa (<i>Basic Oxygen Furnace</i>)	Total Partikel	150
3. Tanur Busur Listrik (<i>Electric Arc Furnace</i>)	Total Partikel	150
4. Dapur Pemanas (<i>Reheating Furnace</i>)	Total Partikel	150
5. Dapur Proses Pelunakan Baja (<i>Annealing Furnace</i>)	Total Partikel	150
6. Proses Celup Lapis Metal (<i>Acid Pockling & Regenerasion</i>)	Total Partikel	150
	Hydrochloric Acid Fumes (HCL)	15
7. Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000
8. Semua Sumber	Opasitas	20%

Catatan :

1. Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
2. Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm).
3. Untuk sumber Pembakaran, partikulat di koreksi sebesar 10 % Oksigen.
4. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
5. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan.

B. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS

SUMBER	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mg/m ³)
1. Tungku Recovery (Recovery Furnace)	Total Partikel	230
	Total sulfur Dioksida (SO ₂) (Total Reduced Sulphur-TRS)	10
2. Tanur Putar Pembakaran Kapur (Lime Kiln)	Total Partikel	350
	Total Sulfur Dioksida (SO ₂) (Total Reduced Sulphur-TRS)	28
3. Tangki Pelarutan Lelehan (Smelt Dissolving Tang)	Total Partikel	260
	Total Sulfur Dioksida (SO ₂) (Total Reduced Sulphur-TRS)	28
4. Digester	Total Sulfur Dioksida (SO ₂) (Total Reduced Sulphur-TRS)	10
5. Unit Pemutihan (Bleach Plant)	Klorin (Cl ₂)	10
	Klorin dioksida (ClO ₂)	125
6. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000
7. Semua Sumber	Opasitas	35 %

Catatan :

1. TRS ditentukan sebagai H₂S meliputi senyawa Hidrogen Sulfida, Metil Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfide.
2. Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
3. Koreksi 8 % oksigen untuk Tungku Recovery.
4. Koreksi 7 % oksigen untuk Boiler.
5. Koreksi 10 % untuk Sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler).
6. Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm).
7. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
8. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan.

C. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN

SUMBER	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mg/m ³)
1. Tanur Putar (Kilns)	Total Partikel	80
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000
	Opasitas	20 %
2. Pendingin Terak (Dinkers Coolers)	Total Partikel	80
3. Milling Grinding Alat Pengangkut (Conveying) Pengepakan (Bagging)	Total Partikel	80
4. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000

Catatan :

1. Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
2. Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm).
3. Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal kiln) harus dikoreksi 7% oksigen.
4. Standar di atas berlaku untuk proses kering.
5. Batas maksimum total partikel untuk:
 - (i) Proses basah = 25 mg/m³
 - (ii) Shaft Kiln = 500 mg/m³
6. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
7. Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan.

D. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PABRIK PUPUK UREA

NO	SUMBER	PARAMETER	SATUAN	BME (Baku Mutu Emisi)
1.	Primary Reformer	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	mg/Nm ³	1400
2.	Prilling Tower/Granulasi	Total Partikel Amoniak (NH ₃)	mg/Nm ³ mg/Nm ³	500 500
3.	Gas Turbine/WHB	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	mg/Nm ³	175
4.	Semua Sumber	Opasitas	%	40
5.	Tenaga Ketel Uap	Total Partikel Sulfur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Dioksida (NO ₂) Opasitas	mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ %	230 800 1000 20

Catatan :

- Nitrogen dioksida ditentukan sebagai NO₂, volume gas dalam keadaan standar (25° C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % Oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95 % waktu operasi normal selama 3 bulan.

E. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI JENIS KEGIATAN LAIN

PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mg/m ³)
<u>Bukan Logam</u>	
1. Ammonia (NH ₃)	0,5
2. Gas Klorin (Cl ₂)	10
3. Hidrogen Klorida (HCl)	5
4. Hidrogen Fluorida (HF)	10
5. Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000
6. Opasitas	35 %
7. Partikel	350
8. Sulfur Dioksida (SO ₂)	800
9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	35
<u>Logam</u>	
1. Air Raksa (Hg)	5
2. Arsen (As)	8
3. Antimon (Sb)	8
4. Kadmium (Cd)	8
5. Seng (Zn)	50
6. Timah Hitam (Pb)	12

Catatan :

- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm).

F. BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP**1. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIOMASSA BERUPA SERABUT DAN/ATAU CANGKANG**

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	Partikulat	300 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	600 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	800 mg/m ³
4.	Hidrogen Klorida (HCl)	5 mg/m ³
5.	Gas Klorin (Cl ₂)	5 mg/m ³
6.	Ammonia (NH ₃)	1 mg/m ³
7.	Hidrogen Florida (HF)	8 mg/m ³
8.	Opasitas	30 %

2. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIOMASSA BERUPA AMPAS DAN/ ATAU DAUN TEBU KERING

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	Partikulat	250 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	600 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	800 mg/m ³
4.	Opasitas	30 %

3. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIOMASSA SELAIN YANG DIMAKSUD PADA ANGKA 1 DAN 2 DI ATAS

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
<u>BUKAN LOGAM</u>		
1.	Partikulat	500 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000 mg/m ³
4.	Hidrogen Klorida (HCl)	5 mg/m ³
5.	Gas Klorin (Cl ₂)	5 mg/m ³
6.	Ammonia (NH ₃)	1 mg/m ³
7.	Hidrogen Florida (HF)	8 mg/m ³
8.	Opasitas	30 %
9.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	8 mg/m ³
<u>LOGAM</u>		
1.	Air Raksa (Hg)	5 mg/m ³
2.	Arsen (As)	8 mg/m ³
3.	Antimon (Sb)	8 mg/m ³
4.	Kadmium (Cd)	8 mg/m ³
5.	Seng (Zn)	50 mg/m ³
6.	Timah Hitam (Pb)	12 mg/m ³

4. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATU BARA

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	Partikulat	230 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	750 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	825 mg/m ³
4.	Opasitas	20 %

Catatan untuk 1 s/d 4

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
- Volume Gas dalam keadaan standar (25^o C dan tekanan 1 atm).
- Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.

5. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	Partikulat	200 mg/m ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	700 mg/m ³
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	700 mg/m ³
4.	Opasitas	15 %

Catatan:

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
- Volume Gas dalam keadaan standar (25^o C dan tekanan 1 atm).
- Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3 % Oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.

6. MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS

NO	PARAMETER	BAKU MUTU
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	150 mg/m ³
2.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	650 mg/m ³

Catatan:

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂.
- Volume Gas dalam keadaan standar (25^oC dan tekanan 1 atm).
- Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.

G. BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

1. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak PLTU

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)		
		Batubara	Minyak	Gas
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	750	1500	150
2.	Nitrogen Oksida (NO _x) Dinyatakan sebagai NO ₂	850	800	400
3.	Total Partikulat	150	150	50
4.	Opasitas	20 %	20 %	-

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25^oC dan tekanan 1 atmosfer).
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan.
3. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 7% untuk bahan bakar batubara dalam keadaan kering kecuali opasitas.
4. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 5% untuk bahan bakar minyak dalam keadaan kering kecuali opasitas.
5. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 3% untuk bahan bakar gas dalam keadaan kering kecuali opasitas.
6. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 (tiga) bulan.
7. Baku mutu emisi ini berlaku bagi PLTU yang beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

2. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak PLTU

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)		
		Batubara	Minyak	Gas
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	750	650	50
2.	Nitrogen Oksida (NO _x) Dinyatakan sebagai NO ₂	750	450	320
3.	Total Partikulat	100	100	30
4.	Opasitas	20 %	20 %	-

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer).
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan.
3. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 7% untuk bahan bakar batubara dalam keadaan kering kecuali opasitas.
4. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 5% untuk bahan bakar minyak dalam keadaan kering kecuali opasitas.
5. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 3% untuk bahan bakar gas dalam keadaan kering kecuali opasitas.
6. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 (tiga) bulan bagi yang menggunakan CEMS.
7. Baku mutu emisi ini berlaku bagi PLTU yang beroperasi setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

3. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak PLTGU

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)	
		Minyak	Gas
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1000	150
2.	Nitrogen Oksida (NO _x) Dinyatakan sebagai NO ₂	800	400
3.	Total Partikulat	150	30
4.	Opasitas	20 %	-

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25° C dan tekanan 1 atmosfer).
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan.
3. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 15% dalam keadaan kering kecuali opasitas.
4. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 (tiga) bulan.
5. Baku mutu emisi ini berlaku bagi PLTUG yang beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

4. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak PLTUG

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)	
		Minyak	Gas
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	650	150
2.	Nitrogen Oksida (NO _x) Dinyatakan sebagai NO ₂	650	320
3.	Total Partikulat	100	30
4.	Opasitas	20 %	-

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25° C dan tekanan 1 atmosfer).
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan.
3. Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 15% dalam keadaan kering kecuali opasitas.
4. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 (tiga) bulan.
5. Baku mutu emisi ini berlaku bagi PLTUG yang beroperasi setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

H. BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

1. BAKU MUTU EMISI KEGIATAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SUMBER EMISI PROSES PEMBAKARAN

a. Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran Dari Mesin Pembakaran Dalam

NO	Kapasitas	BAHAN BAKAR	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)	METODE
1.	< 570 KWth	Minyak	Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	1000	SNI 19-7117.5-2005
			Karbon Monoksida (CO)	600	SNI 19. 7117.10-2005
		Gas	Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	400	SNI 19-7117.5-2005
			Karbon Monoksida (CO)	500	SNI 19. 7117.10-2005
2.	> 570 KWth	Minyak	Total Partikulat	150	SNI 19- 7117.12-2005
			Sulfur Dioksida (SO ₂)	800	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
			Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	1000	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
			Karbon Monoksida (CO)	600	SNI 19.7117.10 -2005 atau Method 3, 3A dan 3B USEPA
		Gas	Total Partikulat	50	SNI 19- 7117.12-2005
			Sulfur Dioksida (SO ₂)	150	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
			Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	400	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
			Karbon Monoksida (CO)	500	SNI 19.7117.10 -2005 atau Method 3, 3A dan 3B USEPA

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer) dan semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 13 %.

b. Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran Dari Turbin Gas

NO	BAHAN BAKAR	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)	METODE
1.	Minyak	Total Partikulat	100	SNI 19- 7117.12-2005
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	650	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
		Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	400	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
		Opasitas	20 %	SNI 19- 7117.11-2005
2.	Gas	Total Partikulat	50	SNI 19- 7117.12-2005
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	650	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
		Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	320	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
		Opasitas	20 %	SNI 19- 7117.11-2005

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25^o C dan tekanan 1 atmosfer) dan semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 15% dalam keadaan kering.

c. Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran Ketel Uap (Boiler), Pembangkit Uap (Steam Generator), Pemanas Proses (Process Heater), Pengolahan Panas (Heater Treater)

NO	BAHAN BAKAR	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/Nm ³)	METODE
1.	Minyak	Total Partikulat	150	SNI 19- 7117.12-2005
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	1200	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
		Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	800	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
		Opasitas	20 %	SNI 19- 7117.11-2005
2.	Gas	Total Partikulat	50	SNI 19- 7117.12-2005
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	150	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
		Nitrogen Oksida (NO _x) dinyatakan sebagai NO ₂	400	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
		Opasitas	20 %	SNI 19- 7117.11-2005

Keterangan :

- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25^o C dan tekanan 1 atmosfer).
- Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 5% untuk bahan bakar minyak dalam keadaan kering kecuali opasitas.
- Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 3% untuk bahan bakar gas dalam keadaan kering kecuali opasitas.

d. Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran Dari Unit Suar Bakar

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (%)	METODE
1.	Opasitas	40 %	SNI 19- 7117.11-2005

2. BAKU MUTU EMISI KEGIATAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SUMBER EMISI PROSES PRODUKSI

a. Baku Mutu Emisi Unit Penangkapan Sulfur

NO	SULFUR FEED RATE (TON/HARI)	MINIMUM SULFUR RECOVERY	METODE
1.	<2	70 %	Metode Pengukuran Sulfur Feed Rate dan Efisiensi Recovery menggunakan metode USEPA 40 CFR Part 60 subpart 60.644 atau metode setara yang disetujui Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
2.	2-10	85 %	
3.	10-50	95 %	
4.	> 50	97 %	

b. Baku Mutu Emisi Unit Oksidasi Thermal Sulfur

NO	PARAMETER	BAKU MUTU (mg/Nm ³)	METODE
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	2600	SNI 19-7117. 3.1-2005

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer) dan kondisi kering serta koreksi O₂ sebesar 0 %.

c. Baku Mutu Emisi Unit Pelepasan Dehidrasi Glicol

NO	PARAMETER	BAKU MUTU (mg/Nm ³)	METODE
1.	VOC sebagai Total Petroleum Hidrokarbon	Efisiensi pengolahan Emisi kandungan hidrokarbon minimum 95 %, atau 0,8 kg VOC sebagai TPH per mscf Gas terhidrasi dirata-ratakan selama 24 jam	Perhitungan Neraca Massa EPA Method 8260

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer) dan kondisi kering serta koreksi O₂ sebesar 0 %.

d. Baku Mutu Emisi Regenerator Katalis Unit Perengkahan Katalitik Alir

NO	PARAMETER	BAKU MUTU (mg/Nm ³)	METODE
1.	Partikulat	400	SNI 19- 7117.12-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1500	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
4.	Hidrokarbon	200	-

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer) dan kondisi kering serta koreksi O₂ sebesar 0 %.

e. Baku Mutu Emisi Unit Pengolahan Ulang Sulfur Sistem Claus untuk Sistem yang Tidak Dilengkapi dengan Insinerator Gas

NO	PARAMETER	BAKU MUTU (mg/Nm ³)	METODE
1.	Partikulat	400	SNI 19- 7117.12-2005
2.	Kandungan Sulfur Tereduksi	450	SNI 19- 7117.7-2005
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
4.	Hidrokarbon	200	-

Keterangan:

1. Hasil pengukuran dinyatakan dalam kondisi kering dan koreksi O₂ sebesar 0%.
2. Kandungan Sulfur Tereduksi adalah hydrogen sulfide (H₂S), karbonil sulfide (COS) dan Karbon disulfide (CS₂).

f. Baku Mutu Emisi Unit Pengolahan Ulang Sulfur Sistem Claus Untuk Sistem yang Dilengkapi Insinerator Gas

NO	PARAMETER	BAKU MUTU (mg/Nm ³)	METODE
1.	Partikulat	400	SNI 19- 7117.12-2005
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1500	SNI 19-7117. 3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA
3.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000	SNI 19-7117.5 -2005 atau Method 7, 7E USEPA
4.	Hidrokarbon	200	-

Keterangan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer) dan semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 0 %.

I. AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

1. Kendaraan Bermotor Kategori L

KATEGORI	TAHUN PEMBUATAN	PARAMETER		METODE UJI	
		CO (%)	HC (ppm)		
Sepeda motor langkah	2	< 2010	4,5	1.200	Idle
Sepeda motor langkah	4	< 2010	5,5	2.400	Idle
Sepeda motor langkah dan langkah)	(2 4	≥ 2010	4,5	2.000	Idle

2. Kendaraan Kategori M, N dan O

KATEGORI	TAHUN PEMBUATAN	PARAMETER			METODE UJI
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU)*	
Berpenggerak motor bakar cetus api(bensin)	< 2007 ≥2007	4,5 1,5	1.200 200		Idle
Berpenggerak motor bakar penyalan kompresi (diesel)					Idle
- GVW < 3.5 ton	< 2010 ≥2010			70 40	Percepatan Bebas
- GVW < 3.5 ton	< 2010 ≥ 2010			70 50	

Catatan :

* atau ekivalen % bosch

Keterangan:

1. Kategori M adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.
2. Kategori N adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.
3. Kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

**BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP YANG
MENGUNAKAN BAHAN BAKAR GABUNGAN**

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar gabungan ditentukan berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

$$BME(x,m) = [(BME(x,f1) \times Q(f1)) + (BME(x,f2) \times Q(f2))] / Q_t$$

Catatan :

- BME(x,m) = Baku mutu emisi untuk parameter x, jika dilakukan pencampuran bahan bakar.
BME(x,f1) = Baku mutu emisi parameter x, untuk bahan bakar f1.
Q(f1) = Panas aktual dari bahan bakar f1 yang disuplai ke sistem.
BME(x,f2) = Bahan baku emisi parameter x, untuk bahan bakar f2.
Q(f2) = Panas aktual dari bahan bakar f2 yang disuplai ke sistem.
Q_t = Kebutuhan energi total.

Contoh Perhitungan :

Kegiatan industri minyak sawit dengan ketel uap menggunakan bahan bakar antara serabut/cangkang kelapa sawit (f1) dan Batubara (f2) dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kebutuhan Energi Total Q_t : 4 X 106KKal
2. Suplai energi aktual dari bahan baker serabut/cangkang kelapa sawit
Q(f1) : 2 X 106KKal
3. Suplai energi aktual dari bahan bakar batu bara Q(f2) : 2 X 106KKal
4. Baku mutu untuk ketel uap parameter partikulat dengan bahan bakar serabut/cangkang kelapa sawit
BME(f1), : 300 mg/m³.
5. Baku mutu untuk ketel uap parameter partikulat dengan bahan bakar batu bara
BME(f2) : 230 mg/m³
BME(partikulat) = [300 X 2 X 106] + [230 X 2 X 106] / 4 X 106
= 265 mg/m³

Cara perhitungan yang sama dilakukan juga untuk parameter lain.

**1. CARA PENGHITUNGAN BAKU MUTU EMISI KEGIATAN FUEL BLENDING
(PENCAMPURAN BAHAN BAKAR / MIX FUEL)**

$$BME(x,m) = [(BME(x,f1) * Q(f1)) + (BME(x,f2) * Q(f2))] / Q_t$$

Catatan :

- BME(x,m) = Baku mutu emisi parameter x, jika dilakukan pencampuran bahan bakar
BME(x,f1) = Baku mutu emisi parameter x, untuk bahan baker f1
Q(f1) = Panas aktual dari bahan bakar f1 yang disuplai ke sistem
BME(x,f2) = Baku mutu emisi parameter x, untuk bahan baker f2

Contoh perhitungan :

Kegiatan pengilangan minyak untuk unit ketel uap dengan kapasitas kurang dari 25 MW, menggunakan bahan bakar campuran antara gas (fuel 1=f1) dan oil (fuel 2=f2) dengan komposisi sebagai berikut :

- Kebutuhan Energi Total Q_t : 5*106 KKal
- Suplai energi actual dari bahan bakar gas Q(f1):
2*106 KKal

- Suplai energi aktual dari bahan bakar oil Q(f2)
:3*106 KKal
- Baku Mutu emisi untuk boiler di kegiatan Unit Pengolahan Minyak-
Parameter partikulat bahan bakar gas
(lihat table Baku mutu emisi di kegiatan Minyak) BME(f1) :0 mg/Nm3
- Baku Mutu emisi untuk boiler di kegiatan Unit Pengolahan Minyak -
Parameter partikulat bahan bakar oil/minyak
(lihat tabel Baku mutu emisi di kegiatan Minyak) BME(f2) 300 mg/Nm3

$$\begin{aligned} \text{BME}(\text{partikulat,m}) &= [0 * 2*106] + [300 * 3*106] / 5*106 \\ &= 180 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

Cara Perhitungan yang sama dilakukan juga untuk parameter lain.

2. DOKUMEN MANUAL KONTROL KUALITAS (QUALITY CONTROL) DAN JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE)

Bagian I : Rencana *Quality Control* dan *Quality Assurance*

1. Kebijakan dan tujuan *Quality Control* dan *Quality Assurance*
2. Sistem kontrol dokumen
3. Acuan peraturan CEMS dan deskripsi sistem CEMS
4. Struktur organisasi dan penanggungjawab
5. Fasilitas, peralatan dan inventarisasi suku cadang
6. Metode dan prosedur : analisis dan akuisisi data
7. Kalibrasi dan pengawasan Kontrol Kualitas
8. Perawatan : preventif
9. Audit sistem
10. Audit kinerja
11. Program perbaikan (*corrective action program*)
12. Laporan
13. Daftar Pustaka

Bagian II: *Standard Operating Precedure*

1. *Start up* dan operasi
2. Inspeksi system CEMS harian/perawatan preventif.
3. Prosedur kalibrasi
4. Prosedur perawatan preventif
5. Prosedur Audit 1: audit cylinder gas
6. Prosedur Audit 2: audit test akurasi relative
7. Prosedur Audit Sistem
8. Prosedur Back Up Data
9. Prosedur Pelatihan
10. Sistem Pengamanan CEMS
11. Prosedur Pelaporan Data

Lampiran

- A. Spesifikasi CEMS dan acuan peraturan
- B. Metode test reference
- C. Form

**3. FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN EMISI DAN KONDISI DARURAT
PENCEMARAN UDARA KEGIATAN DAN/ATAU USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI**

A. PEMANTAUAN EMISI SECARA MANUAL

LAPORAN PEMANTAUAN SECARA MANUAL EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE : SEMESTER TAHUN			
IDENTITAS PERUSAHAAN			
NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	:	ALAMAT KEGIATAN	:
Jalan:	:	Jalan	:
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:	Provinsi	:
No. Telp./Fax.	:	No. Telp./Fax.	:
Nama Sumber Emisi	:	Bahan Bakar	:
Jenis Sumber Emisi	:	Kapasitas	:
Nama/Kode Cerobong	:	Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar	:
Dimensi Cerobong	:	Waktu Operasional (jam)	:
- Diameter	:		
- Panjang x Lebar	:		
- Tinggi	:		
Tanggal Sampling :		Laboratorium Penguji:	

HASIL PEMANTAUAN						
NO	PARAMETER	SATUAN	METODE ANALISIS	BAKU MUTU	KONSENTRASI	
					Terukur ₁	Terkoreksi ₂
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/Nm ³				
2.	Nitrogen Oksida (NO _x)	mg/Nm ³				
3.	Total Partikulat	mg/Nm ³				
4.	Karbon Monoksida (CO)	mg/Nm ³				
5.	Karbon Dioksida (CO ₂)	mg/Nm ³				
6.	Opasitas	%				
7.	Oksigen (O ₂)	%				
8.	Laju Alir (v)	m/detik				

RINGKASAN KEJADIAN TIDAK NORMAL				
NO	TANGGAL KEJADIAN	DESKRIPSI KEJADIAN	KELUHAN MASYARAKAT	UPAYA PENANGANAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Keterangan : Lampirkan Hasil Analisa Laboratorium]

_____, _____ 20____
Penanggung Jawab Kegiatan,

(_____)

Catatan:

1. Konsentrasi terukur adalah konsentrasi yang diukur secara langsung secara manual sebelum dikoreksi oksigen.
2. Konsentrasi yang telah disesuaikan dengan faktor koreksi oksigen.

B. PEMANTAUAN EMISI SECARA CEMS

LAPORAN PEMANTAUAN SECARA CEMS EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE : SEMESTER TAHUN			
IDENTITAS PERUSAHAAN			
NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN Jalan: Kabupaten/Kota Provinsi No. Telp./Fax.	:	ALAMAT KEGIATAN Jalan Kabupaten/Kota Provinsi No. Telp./Fax.	:
IDENTITAS SUMBER EMISI			
Nama Sumber Emisi Jenis Sumber Emisi Nama/Kode Cerobong Dimensi Cerobong - Diameter - Panjang x Lebar ⁽¹⁾ - Tinggi	:	Bahan Bakar Kapasitas Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar Waktu Operasional (jam)	:

HASIL PEMANTAUAN						
Parameter : _____						
NO	Tanggal	Konsentrasi rata-rata harian (mg/Nm ³)	Laju Alir rata-rata harian (m/detik)	Prosentase Data Melebihi Baku Mutu (%) ²	Prosentase Data CEMS Tidak Beroperasi (%) ³	Waktu Operasi Sumber Emisi (jam)

RINGKASAN KEJADIAN TIDAK NORMAL				
1.	TANGGAL KEJADIAN	DESKRIPSI KEJADIAN	KELUHAN MASYARAKAT	UPAYA PENANGANAN
2.				
3.				
4.				

_____, _____ 20__
 Penanggung Jawab Kegiatan,
 (_____)

Catatan :

- 1 Untuk cerobong yang berpenampang persegi.
- 2 Prosentase data melebihi baku mutu adalah jumlah data yang melebihi dibagi total data harian dan dinyatakan dalam persen (%).
- 3 Prosentase data CEMS tidak beroperasi adalah lama waktu CEMS tidak beroperasi (Kalibrasi, Problem CEMS) per hari dan dinyatakan dalam persen (%).

C. PELAPORAN KONDISI DARURAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

FORMAT LAPORAN KEADAAN DARURAT EMISI UDARA KEGIATAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN MINYAK & GAS BUMI	
NAMA PERUSAHAAN	
ALAMAT KEGIATAN	
Kab/Kota	:
Provinsi	:
No. Telp/Fax.	:
Email	:
RINGKASAN KEJADIAN	
Tanggal mulai kejadian/jam	
Lokasi (sebutkan nama lapangan)	
Fasilitas/Unit (sebutkan merk, tahun pembuatan, mulai dioperasikan, kapasitas desain dan operasional)	
Deskripsi keadaan darurat	
Penyebab kejadian	
Apakah kejadian sudah dapat diatasi? Jika ya, kapan?	
Apakah ada keluhan dari masyarakat karena kejadian ini?	
Tindakan koreksi yang telah dilakukan	
Tindakan koreksi jangka panjang (pencegahan) yang direncanakan	
Catatan : lampirkan prosedur penanganan Penanggung jawab Kegiatan	
(.....)	

4. FORMAT LAPORAN HASIL ANALISIS PENGUJIAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP

Nama/merk ketel uap	:				
Kapasitas ketel uap	:				
Kode ketel uap *	:				
Bahan bakar ketel uap	:	1. 2.			
Tanggal pengambilan sample	:				
Jam mulai pengambilan sample	:				
Jam selesai pengambilan sample	:				
Tanggal analisis sampel	:				
Spesifikasi cerobong (D,T,P)	:				
Debit udara	:				
Hasil analisis	:				
No.	Parameter	Satuan	Hasil	Metode	Baku Mutu
1.					
2					
3					

Tempat dan Tanggal
Ttd dilengkapi dengan Cap Lab.
(pihak lab yang bertanggungjawab)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN